



Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan PSAK No.102 Pada Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (Ex.Bank Syariah Mandiri)

Sri Wulan Sari¹, Sri Rahayu², Syamsul Effendi³,

¹Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara

²Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara

³Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara

Corresponding author: sriwulansarii19@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Murabahah;

Margin;

Pandemi Covid-19.

Keyword:

Murabahah;

Margin;

Covid-19 Pandemic.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan margin yang tepat dimasa pandemi covid-19 serta kesesuaian perhitungan margin murabahah di Bank Syariah Indonesia Ex.Bank Syariah Mandiri KC Medan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia Ex.Bank Syariah Mandiri KC Medan yang berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No.100, Kesawan, Kec. Medan Bar, Kota Medan. Untuk memperoleh data penelitian menggunakan metode wawancara kepada satu narasumber dan observasi. Serta dokumentasi berupa data angsuran serta laporan keuangan dari website Bank Syariah Indonesia Ex.Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Ex.Bank Syariah Mandiri KC Medan telah sesuai dengan perlakuan akuntansi yang tertera pada PSAK No. 102. Dan dampak yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia Ex.Bank Syariah Mandiri berpacu kepada nasabah yang mengalami kredit macet, namun kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia Ex.Bank Syariah Mandiri KC Medan dinyatakan tetap sehat dan stabil.

ABSTRACT

This study aims to determine the correct margin calculation during the Covid-19 pandemic as well as the appropriateness of the murabahah margin treatment at Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri Medan Branch. This type of used a qualitative method with a descriptive approach. The object of this study is Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri Medan Branch, which is located at Jalan Jend. Ahamd Yani, No.100, Kesawan, Kec. Medan Bar, Medan City. To obtain research data using interview and observation methods to one sources and documentation in installment data and financial reports from the Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri website. The results show that Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri Medan Branch that the accounting trearment stated in PSAK No. 102. And the impact that occurred on Bank Syariah Mandiri Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan is racing to customers who experience bad credit, but the financial performance Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri Medan Branch Office declared healthy and stable.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini menjadi penyebab sektor ekonomi berkembang pesat pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS berkembang sejak decade 90-an yang ditandai berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor di Indonesia, bank syariah sampai sekarang terus mengalami perkebangan yang signifikan. Melihat data Statistik Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam empat tahun terakhir mengenai perkembangan Lembaga Keuangan Syariah terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

No	Keterangan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Bank Umum Syariah	458	478	480	488
2.	Jumlah Unit Usaha Syariah	154	153	160	162

Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, 2021)

Dari tabel di atas menunjukkan dalam empat tahun terakhir mengenai perkembangan LKS. LKS di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2021. Data SPS bulan September 2021 menjelaskan ada 498 Bank Umum Syariah serta 168 Unit Usaha Syariah yang beroperasi (Statistik Perbankan Syariah, 2021). Lembaga keuangan syariah seperti bank umum syariah memberikan peran yang cukup baik dalam rangka mempertahankan sektor ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Mereka menawarkan produk-produknya terutama produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat. Melihat data Statistik Perbankan Syariah pada bulan Maret tahun 2020 hingga September 2021 ditunjukan pada Tabel 2.

**Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah Maret 2020 – September 2021
(dalam miliar rupiah)**

Akad	2020									
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Mudharabah	5,269	5,055	4,847	4,703	4,490	4,531	4,786	4,581	4,762	4,485
Musyarakah	86,272	86,469	87,672	89,163	89,807	89,480	90,598	90,958	91,876	92,294
Murabahah	124,22	123,68	125,83	128,10	130,23	131,29	133,82	135,08	136,60	137,01
Istishna'	29	27	26	25	25	23	23	22	22	21
Akad	2021									
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
Mudharabah	4,281	4,575	4,640	4,515	4,221	4,438	4,261	4,255	4,238	
Musyarakah	91,686	91,007	93,163	92,878	92,924	93,674	94,022	93,988	96,293	
Murabahah	137,45	137,85	137,93	140,20	140,55	141,59	141,38	142,10	143,584	
Istishna'	21	21	21	20	20	20	19	19	19	

Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, OJK 2021)

Dapat dilihat dari 4 pembiayaan tersebut murabahah memiliki statistika yang stabil diantara pembiayaan yang lain dikala pandemi Covid-19. Pembiayaan murabahah tumbuh sekitar 0,1%-1,6% setiap bulannya dengan stabil. Sedangkan ditinjau dari segi risiko murabahah memiliki risiko lebih rendah daripada akad lainnya. Dalam paraktiknya di Bank Mandiri Syariah berbagai produk lebih dominan menggunakan akad murabahah. Hal ini dituang data sebagai berikut:

**Tabel 3. Rincian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Triwulan Tahun 2020
(dalam jutaan rupiah)**

No	Pembiayaan	Triwulan I		Triwulan II	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Mudharabah	375,380	1,10%	366,416	0,83%
2.	Musyarakah	12,811,867	37,43%	14,299,485	32,51%
3.	Murabahah	21,030,101	61,46%	29,316,122	66,65%
4.	Istishna'	4,225	0,01%	4,101	0,01%
Total		34,221,573	100,00	43,986,124	100,00

No	Pembiayaan	Triwulan III		Triwulan IV	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Mudharabah	362,818	0,93%	315,016	0,81%
2.	Musyarakah	14,870,149	38,35%	14,665,380	37,99%
3.	Murabahah	23,542,090	60,71%	23,621,470	61,19%
4.	Istishna'	678	0,01	637	0,01
Total		38,775,735	100,00	38,602,503	100,00

Sumber: (Laporan Keuangan Triwulan III, 2020) dan (Laporan Keuangan Triwulan IV, 2020)

Berdasarkan data diatas bahwa persentase pembiayaan murabahah triwulan pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dilihat dari pembiayaan keseluruhan yaitu dari triwulan I 61,46% triwulan II 66,65% triwulan III 60,71% dan triwulan IV 61,19% dan total pembiayaan yang ada, tetapi penurunan tersebut tidak begitu dratis dan masih menempatkan pembiayaan murabahah pada posisi yang dominan dari seluruh pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif, sehingga nasabah lebih dominan memilih pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah. Adapun masalah dalam pembiayaan di bank syariah pada pandemi Covid-19 saat ini yakni “pembiayaan bermasalah” untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan kata lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan Non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet (Husna, 2021). Maka dari itu pemerintah menerbitkan kebijakan PJOK No. 11/PJOK03/2020 tentang stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulasi pertumbuhan ekonomi yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian baik secara langsung ataupun langsung. Peraturan ini merupakan bentuk penyelamatan kredit macet yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara restrukturisasi (Husna, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui laporan keuangan bulan maret 2020-September 2021 yang terpublik serta transaksi terkait murabahah dan latar belakang Bank Syariah Indonesia yang diperoleh dari pihak Bank Syariah Indonesia Ex.Bank Syariah Mandiri KC Medan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017:240) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian. dengan cara mengumpulkan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan perusahaan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, struktur organisasi, sejarah 42 singkat Koperasi Pamandiri. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Untuk analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014: 243). Data-data yang didapat melalui dokumentasi dan studi kepustakaan oleh penulis mengenai analisis pembiayaan murabahah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102) kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan teori dan konsep yang ada atau membandingkan teori dengan praktik. Selanjutnya hasil penelitian akan dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat guna mendapatkan suatu kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Margin murabahah yang digunakan pada Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan merupakan metode anuitas. Penetapan penggunaan metode margin tersebut berdasarkan kondisi transaksi serta produk yang dipilih nasabah tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Hasbidin selaku marketing pada 04 Maret 2022 pukul 10.00 WIB: *“Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan menggunakan anuitas karena metode ini dapat memacu kinerja perbankan dengan menggunakan metode anuitas jika angsuran nasabah akan berakhir serta sisa margin anuitas semakin kecil maka akan membuat kinerja pegawai bank untuk mencari nasabah untuk melakukan pembiayaan.”*

Simulasi Perhitungan Margin Murabahah

Pada bulan Juni 2020 bapak Dani merupakan karyawan swasta yang mengalami pengurangan jam kerja karena pandemic covid-19. Padahl pada tahun 2017 Bapak Dani telah mengambil pembiayaan dengan akad murabahah berupa mobil Honda Brio Satya S di Devina Medan secara kredit. Pihak Devina memberikan beberapa bank syariah salah satunya Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan. Setelah dilakukan kesepakatan harga antar pihak Devina dengan Bapak Dani dan beliau memilih Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan. Dengan kesepakatan ini maka Bapak Dani memberikan kuasa kepada Bank Syariah Indonesia Ex Bank Syariah mandiri KC Medan untuk membeli mobil tersebut. Lalu pihak bank melakukan pembiayaan atas mobil tersebut. Secara prinsip mobil tersebut milik bank walaupun secara hak mobil tersebut milik Bapak Dani. Karena secara prinsip mobil tersebut milik bank maka bank akan melakukan akad murabahah (jual-beli) dengan Bapak Dani yaitu dengan peran Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri sebagai penjual dan Bapak Dani sebagai pembeli. Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan dalam transaksi menggunakan margin anuitas sebagai metode perhitungan marginnya. Berikut perhitungan angsuran Bapak Dani sejak 2017 hingga 2021:

1. Berdasarkan kesepakatan akad dengan Bapak Dani untuk nilai pokok Rp.100.000.000 dengan margin 10% setiap tahun dan jangka waktu 24 bulan.
2. Perhitungan angsuran, pokok dan margin antara Bapak Dani dan Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan

Tabel 1. Perhitungan Angsuran Bapak Dani (Metode Anuitas)

No	Tgl Pembiayaan Angsuran	Angsuran pokok	Angsuran Margin	Angsuran	Ost.Pokok
					100.000.000
1	08/01/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	96.218.841
2	08/02/2019	3.812.669	801.824	4.614.493	92.406.172
3	08/03/2019	3.844.441	770.051	4.614.493	88.561.731
4	08/04/2019	3.876.478	738.014	4.614.493	84.685.252
5	08/05/2019	3.908.782	705.710.	4.614.493	80.776.470
6	08/06/2019	3.941.355	673.137	4.614.493	76.835.115
7	08/07/2019	3.974.200	640.293	4.614.493	72.860.915
8	08/08/2019	4.007.318	607.174	4.614.493	68.853.596
9	08/09/2019	4.040.713	573.780	4.614.493	64.812.884
10	08/10/2019	4.074.385	540.107	4.614.493	60.738.498
11	08/11/2019	4.108.338	506.154	4.614.493	56.630.160
12	08/12/2019	4.142.575	471.918	4.614.493	52.487.585
13	08/01/2020	4.177.096	437.397	4.614.493	48.310.489
14	08/02/2020	4.211.905	402.587	4.614.493	44.098.584
15	08/03/2020	4.247.004	367.488	4.614.493	39.851.580
16	08/04/2020	4.282.396	332.096	4.614.493	35.569.183
17	08/05/2020	4.318.083	296.410	4.614.493	31.251.101
18	08/06/2020	4.354.067	260.426	4.614.493	26.897.034
19	08/07/2020	4.390.351	224.142	4.614.493	22.506.683
20	08/08/2020		187.556		
21	08/09/2020		187.556		
22	08/10/2020		187.556		
23	08/11/2020		187.556		
24	08/12/2020		187.556		
25	08/01/2021		187.556		

26	08/02/2021	4.426.937	187.556	4.614.493	18.079.746
27	08/03/2021	4.463.828	150.665	4.614.493	13.615.918
28	08/04/2021	4.501.027	113.466	4.614.493	9.114.892
29	08/05/2021	4.538.535	75.957	4.614.493	4.576.356
30	08/06/2021	4.576.356	38.136	4.614.493	0

3. Setelah terjadi kesepakatan wakalah maka Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri melakukan pembayaran kepada pihak Devina Motor untuk pembelian sepeda motor sesuai kriteria Bapak Dani, maka jurnalnya sebagai berikut:

Persediaan Murabahah	100.000.000	
Kas		100.000.000

4. Saat Bapak Dani memutuskan membeli motor dengan menajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri dan terjadi kesepakatan akad murabahah, maka jurnalnya sebagai berikut:

Piutang Murabahah	110.747.823	
Persediaan		100.000.000
Margin Murabahah		10.747.283
Tangguhan		

5. Saat pembayaran angsuran pada bulan pertama Bapak Dani kepada Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah mandiri KC Medan

Kas	3.781.159	
Piutang Murabahah		3.781.159
Margin Murabahah Tangguhan	833.333	
Pendapatan Margin Murabahah		833.333

6. Saat pembayaran angsuran pada bulan kedua

Kas	3.812.669	
Piutang Murabahah		3.812.669
Margin Murabahah Tangguhan	801.824	
Pendapatan Margin Murabahah		801.824

7. Saat pembayaran angsuran pada bulan ketiga

Kas	3.844.441	
Piutang Murabahah		3.844.441
Margin Murabahah Tangguhan	770.051	
Pendapatan Margin Murabahah		770.051

8. Saat pembayaran angsuran bulan keempat

Kas	3.876.478	
Piutang Murabahah		3.876.478
Margin Murabahah Tangguhan	738.014	
Pendapatan Margin Murabahah		738.014

9. Saat pembayaran angsuran pada bulan kelima

Kas	3.908.782	
Piutang Murabahah		3.908.782
Margin MurabahahTangguhan	705.710	
Pendapatan Margin Murabahah		705.710

10. Pada bulan ke-6 hingga ke-19 bentuk jurnal transaksi pembayaran angsuran Bapak Dani sama dengan bulan sebelumnya serta nominal menyesuaikan dengan perhitungan pada tabel 1. sedangkan pada bulan ke-20 Bapak Dani tertekan dampak covid-19 yaitu berupa pengurangan jam kerja sehingga mengurangi pendapatan sehingga Bapak Dani mengajukan restrukturisasi pembiayaan berupa perpanjangan masa angsuran selama 6 bulan. Hal ini disetujui oleh Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan karena restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemic merupakan kebijakan pemerintah atas dampak pandemic covid-19. Maka jurnal transaksi pada bulan ke-20 hingga ke-25 sebagai berikut:

Margin	Murabahah	224.142	
Tangguhan			
Pendapatan	Margin		224.142
Murabahah			

Pada bulan ke-20 hingga ke-25 Bapak dani diberikan keringanan hanya mengangsur margin selama 6 bulan. Keringanan ini diberikan atas restrukturisasi pembiayaan.

11. Pada bulan ke-26 hingga bulan ke-30 Bapak Dani telah melakukan angsuran sesuai perhitungan pada table 1 dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Kas	4.390.351		
Piutang Murabahah			4.390.351
Margin Murabahah	224.142		
Tangguhan			
Pendapatan	Margin		224.142
Murabahah			

Perbandingan Metode Anuitas dengan Metode Proposional

Berikut simulasi pembiayaan akad murabahah dengan perhitungan margin proposional.

- Berdasarkan kesepakatan akad dengan Bapak Dani untuk nilai pokok Rp.100.000.000 dengan margin 10% setiap tahun dan jangka waktu 24 bulan.
- Perhitungan angsuran, pokok, dan margin antara Bapak Dani dan Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah mandiri KC Medan.

Tabel 2. Perhitungan Angsuran Bapak Dani (Metode Proposional)

No	Tgl Pembiayaan Angsuran	Angsuran pokok	Angsuran Margin	Angsuran	Ost.Pokok
					100.000.000
1	08/01/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	96.218.841
2	08/02/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	92.437.681
3	08/03/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	88.656.522
4	08/04/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	84.875.363
5	08/05/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	81.094.203
6	08/06/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	77.313.044
7	08/07/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	73.531.885
8	08/08/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	69.750.726
9	08/09/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	65.969.566
10	08/10/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	62.188.407
11	08/11/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	58.407.248
12	08/12/2019	3.781.159	833.333	4.614.493	54.626.088
13	08/01/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	50.844.929
14	08/02/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	47.063.770
15	08/03/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	43.282.610
16	08/04/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	39.501.451
17	08/05/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	35.720.292
18	08/06/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	31.939.133
19	08/07/2020	3.781.159	833.333	4.614.493	28.157.973
20	08/08/2020		833.333		
21	08/09/2020		833.333		
22	08/10/2020		833.333		

23	08/11/2020		833.333		
24	08/12/2020		833.333		
25	08/01/2021		833.333		
26	08/02/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	24.157.973
27	08/03/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	20.595.655
28	08/04/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	16.814.495
29	08/05/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	13.033.336
30	08/06/2021	3.781.159	833.333	4.614.493	9.252.177

Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah dalam Perhitungan Margin pada Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan

Dalam PSAK No. 102 tentang murabahah tidak mengatur bagaimana cara penjual dan pembeli menghitung keuntungan. PSAK No. 102 hanya mengatur “cara pengakuan keuntungan” (Wirosa 2010). Dalam ketentuan akuntansi murabahah yang terdapat dalam PSAK No. 102 pada paragraph 23 hingga 25 terdapat pengakuan dan pengukuran murabahah yang dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Pengakuan dan Perlakuan Margin Murabahah

No	Pengakuan Keuntungan	Pembayaran Harga Barang
1.	Saat penyerahan barang	• Tunai atau jangka waktu kurang dari setahun • Lebih dari setahun dengan risiko kecil
2.	Proposional	Lebih dari satu tahun dan beban relative besar
3.	Seluruh Piutang Tertagih	Tanggung dengan risiko dan beban cukup besar

Sementara itu, metode perhitungan dalam PSAK 102 itu sendiri tidak disebutkan dengan jelas. Dalam Fatwa Komisi Hukum Syariah Nasional Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Penegasan Penghasilan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu “Pengakuan penghasilan murabahah dan murabahah. Metode Pembiayaan dapat dilakukan secara pro rata dan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini. Untuk Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan sendiri menggunakan metode perhitungan margin dan metode anuitas. Berikut pengungkapan dan pengukuran pada Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan:

- Saat terjadi akad murabahah antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan Bapak Hasbidin pada 4 maret 2022 menyatakan. *“Sebelum terjadi akad murabahah, terjadi akad wakalah dulu yaitu dimana pihak nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk membeli barang sesuai keinginan nasabah setelah itu barang tersebut secara prinsip milik bank, maka transaksi selanjutnya yaitu jual beli antara pihak bank dan nasabah.”*

Dari pernyataan diatas dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

Persediaan Murabahah Xxx

Kas Xxx

Setelah bank menerima akad wakalah dan membeli barang sesuai kriteria nasabah.

- Setelah pihak Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan membeli barang kepada pihak ketiga maka terjadi akad murabahah antara Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan dengan nasabah. Hal ini seperti yang dipaparkan bapak Hasbidin pada 4 Maret 2022 sebagai berikut: *“Jadi setelah barang secara prinsip milik Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan maka terjadi akad murabahah (jual-beli) antara kita dan nasabah. Mengapa saya bilang secara prinsip karena secara hukum barang tersebut milik nasabah, coba deh liat STNK mobil yang dibeli secara kredit nama pemilik tetap nasabah yang bersangkutan bukan Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan. Dalam hal ini maka secara akuntansinya akan timbul piutang murabahah bagi kita dan di posisi lawan persediaan murabahah karena barang tersebut sudah kita serahkan ke nasabah. Dan margin*

ditanggihkan karena margin akan diakui bank secara proposional tiap angsuran.” Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diperoleh jurnal sebagai berikut:

Piutang Murabahah	xxx	
Persediaan Murabahah		xxx
Margin Murabahah tangguhan		xxx

- Setelah terjadi kesepakatan murabahah maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar sesuai kesepakatan dengan Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Hasbidin memaparkan sebagai berikut: *“Untuk metode perhitungan margin yang digunakan Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan dalam akad murabahah sendiri merupakan metode anuitas karena metode ini kan cenderung semakin kecil ketika periode angsuran akan berakhir, nah hal ini akan membuat kinerja kita sebagai bagian bank untuk mencari nasabah lagi karena kalau sudah kecil margin otomatis memotivasi kita untuk segera mencari nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Namun untuk pencatatan margin sendiri dapat di ilustrasikan secara proposional, maksudnya margin dicatat ketika nasabah membayar angsuran.”* Dari hasil wawancara maka dapat diperoleh jurnal sebagai berikut:

Kas	Xxx	
Piutang Murabahah		Xxx
Margin Murabahah Tangguhan	Xxx	
Pendapatan Margin Murabahah		Xxx

Berdasarkan PSAK No. 102 mengenai pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, bahwa Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan telah melakukan pengakuan dan pengukuran piutang sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu saat terjadi akad murabahah piutang murabahah diakui sebesar harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati oleh pihak Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan sebagai penjual dan nasabah (Bapak Dani) sebagai pembeli.

Penyajian

Penyajian margin murabahah adalah saat nasabah membayar angsuran kepada pihak bank, jika dibuat jurnal sebagai berikut:

Margin Murabahah Tangguhan	Xxx	
Pendapatan Murabahah		Xxx

Hal ini didukung pernyataan Bapak Hasbidin saat wawancara pada 4 Maret 2022 beliau memaparkan: *“Kalau kita ilustrasikan ya margin murabahah tangguhan disebelah debit dan pendapatan margin murabahah disebelah kredit, jadi kalau bisa ditarik kesimpulan margin itu berpengaruh erat dengan pendapatan. Sedangkan pendapatan itu posisinya berada di laporan laba/rugi dan pendapatan komprehensif lain. Jadi kita berupaya untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada banyak nasabah dengan harapan meningkatkan pendapatan itu tadi”.*

Setelah melakukan penelitian dan hasil wawancara maka Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan telah melakukan penyajian piutang murabahah pada pos laporan posisi keuangan dan pendapatan margin pada pos pendapatan dari piutang di laporan laba/rugi dan pendapatan komprehensif lain, maka hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Selain itu Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan dalam hal penyajian margin murabahah dimasa pandemic mengalami sedikit perbedaan dimana ada beberapa nasabah yang melakukan pengajuan restrukturisasi pembiayaan yang akan mempengaruhi penyajian margin, hal ini seperti yang telah disampaikan Bapak Hasbidin sebagai berikut: *“Restrukturisasi pembiayaan itu adalah perubahan struktur pembiayaan, cara mengubahnya dengan berbagai cara salah satunya memperkecil angsuran yang menyebabkan masa angsuran makin panjang. Ilustrasinya seperti ini jika bank sudah setuju untuk merestrukturisasi pembiayaan dengan cara menambah masa angsuran selama 6 bulan, maka pada waktu 6 bulan tersebut nasabah hanya membayar angsuran margin saja. Setelah bulan ke-7 nasabah membayar angsuran seperti sediakala dalam artian yang bayar pokok dan marginnya.”* Sehingga dari hasil wawancara tersebut diperoleh jurnal transaksi saat masa restrukturisasi sebagai berikut:

Margin Murabahah Tangguhan	xxx	
Pendapatan Margin Murabahah		Xxx

Pengungkapan

Berdasarkan PSAK No. 102 dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah mengungkapkan posisi piutang murabahah, pendapatan margin murabahah pada pendapatan dari piutang murabahah, dan denda pada dana kebajikan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hasbidin pada 4 Maret 2022 menyatakan: “Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan telah mengungkapkan posisi piutang murabahah, pendapatan margin murabahah pada pendapatan dari piutang murabahah, dan denda pada dana kebajikan. Namun semua itu sudah lewat system jadi kita hanya memasukan transaksi saja dan otomatis diolah sistem sehingga menjadi laporan keuangan di pusat yang dapat di akses pada web bankbsi”. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan telah melakukan pengungkapan terkait transaksi murabahah sesuai dengan PSAK No. 102. Dampak yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan ialah, nasabah mengalami kredit macet dikarenakan usaha-usaha para nasabah mengalami penurunan. Akan tetapi pihak bank syariah tidak mengalami kerugian karena strategi yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan dalam menjaga stabilitas system keuangan dapat terlaksanakan dengan baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan terhadap perlakuan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 dan dampak yang terjadi pada masa pandemi covid-19, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaa akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan menggunakan metode anuitas dalam perhitungan margin dimasa pandemi covid-19. Serta Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan melakukan pencatatan transaksi akuntansi sesuai dengan PSAK No. 102. Berdasarkan perbandingan metode anuitas dan proposional pada perhitungan margin murabahah, penggunaan metode anuitas lebih efektif digunakan Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan di masa pandemi covid-19. Dikarenakan dapat memacu kinerja perbankan untuk segera mencari nasabah lagi ketika masa angsuran akan berakhir dan pengakuan pendapatan yang lebih besar di awal menguntungkan bank jika dapat melunasi pembayaran di awal. Dampak yang terjadi pada bank syariah indonesia ex-bank syariah mandiri berpacu kepada nasabah yang mengalami kredit macet, namun pihak bank syariah memberikan keputusan yang cepat untuk merestrukturisasi pembiayaan yang dimungkinkan bermasalah jauh-jauh hari, serta melakukan upaya yang maksimal dalam menggenjot pendapatan dari fee based income membuat kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan dinyatakan sehat dan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. 2021. “Profil PT Bank Syariah Indonesia.” Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang 3:103–11.
- Husna, N. 2021. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (Ex-Bni Syariah Cabang Pekanbaru).”
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Laporan Keuangan Triwulan I. 2020. “Laporan Keuangan Pt Bank Syariah Indonesia Tbk.” 2019:2020.
- Laporan Keuangan Triwulan II. 2020. “Laporan Keuangan Pt Bank Syariah Indonesia Tbk.” 2019:2019–20.
- Laporan Keuangan Triwulan III. 2020. “Laporan Keuangan Pt Bank Syariah Indonesia Tbk.” 2020.
- Laporan Keuangan Triwulan IV. 2020. “Laporan Keuangan Pt Bank Syariah Indonesia Tbk.”
- Mastura. 2020. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pengajaran Bagi Guru Dan Siswa (The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Teaching Process for Teachers and Students).” Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran 3(2):289–95.
- Nurkhamidah. 2020. “Profiling Readiness of Distance Education Using Technology in Senior High School During Covid-19 Pandemic.” Scientia: Jurnal Hasil Penelitian 5(2):37–44. doi: 10.32923/sci.v5i2.1398. 95 96
- Octariza, H. 2018. 2018. “Analisis Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah Pada Bank Syariah.” Repository.Uinjkt.Ac.Id.

- Soemitra, Andri 2017. n.d. "Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua - Dr. Andri Soemitra, M.A. - Google Books."
- Statistik Perbankan Syariah, OJK 2021. 2021. "Sharia Banking Statistics." Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 2013–15.
- Wiroso, 2010. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yahya, 2013. Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Selemba Empat.
- Zulvia, A. R. 2021. Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan PSAK No. 102: Studi BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Vol. 102. <https://www.bankbsi.co.id/>